



PUTUSAN

Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Handoko Bin Rachmadi.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Robani kadir Lrg. Pendidikan. RT. 33

RW. 12 No. 06 Kel. Talang bubuk Kec. Plaju

Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Muhamad Handoko Bin Rachmadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.HANDOKO Bin RACHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penggelapan " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 ayat (1) tahun 2004 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.HANDOKO Bin RACHMADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa : **N I H I L**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Muhamad Handoko Bin Rachmadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jl. Kapten Abdulah Lrg. Pendidikan. RT. 33 RW. 12 No. 05 Kel. Talang bubuk, Kec. Plaju Kota Palembang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap korban Sri Wahyuni Binti Lasikin (Ibu kandung terdakwa), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu terdakwa baru pulang dari pekanbaru, tiba-tiba korban Sri Wahyuni Binti Lasikin (Ibu kandung terdakwa) berkata kepada terdakwa Ko, kau pergilah dari rumah ini, mendengar hal tersebut saksi Lasikin (Bapak korban) memarahi korban sambil berkata Yun, ngapo kau ngusir kokodijawab korban "cebiar dia mandiri", tidak terima akan sikap saksi lasikin terhadap korban, lalu korban mengambil parang dan menebaskan parang tersebut ke perabotan dapur hingga berantakan, melihat keadaan demikian, terdakwa langsung menerkam tubuh korban sampai korban terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa menindih korban sambil memukul kepala korban berkali-kali sehingga mengakibatkan luka bengkak atau benjolan di dahi kanan dan dibelakang telinga, luka lecet di dada kanan dan dipunggung tangan kiri, sesuai Visum Et Repertum dari RS-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Plaju Nomor ; 017/M000000/VS/ 2018-S8, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh dr. Astri Rizky Andini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI WAHYUNI Binti LASIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jalan Kapt Abdula Lrg.Pendidikan Rt 33 Rw 12 No. 05 Kel.Plaju Ulu Kec. Plaju Palembang
- Bahwa benar pelaku tindak kekerasan adalah sdr. M HANDOKO Bin RACHMADI
- Bahwa benar saat melakukan tindak pidana tersebut tersangka M.HANDOKO Bin RACHMADI tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tersangka nya merupakan anak kandung saksi korban sendiri dan saat terjadinya penganiayaan tersebut tidak ada saksi yang melihat.
- Bahwa benar barang saksi korban menerangkan tersangka sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada bulan November 2017 saksi korban pernah dianiaya oleh tersangka sehingga saksi korban opname dirumah sakit selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut saksi mengalami luka pada kepala belakang,luka memar pada pelipis kanan, luka pada bibir, luka lebam pada dada.
- Bahwa benar akibat luka luka saksi korban alami tersebut dapat mengganggu aktifitas kerja saksi korban sehari-hari
- Bahwa benar saat saksi korban berada di dapur maka datanglah tersangka dan istrinya maka saksi korban berkata “ Han, coba kau pegilah dari rumah ini biar kau biso mandiri “ setelah saksi korban berkata demikian maka saksi LASIKIN berkata “Ngapo kau ngusir cucung aku”

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi korban menerangkan, saksi LASIKIN langsung marah marah dengan saksi korban dan berkata “kau be yang pegi dari rumah ini” maka saksi korban emosi dan saksi korban mengambil parang sehingga parang tersebut saksi korban hantamkan kearah perabotan dapur sehingga pecah setelah itu saksi korban pergi keruang tamu secara tiba-tiba tersangka langsung menerjangkan saksi korban.
- Bahwa benar tersangka langsung memukul wajah saksi korban secara bertubi-tubi sehingga saksi korban terjatuh ke lantai maka tersangka langsung membenturkan kepala saksi korban ke lantai dan tersangka juga memiting tangan saksi korban kebelakang dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban meronta ronta lalu menjerit, namun tidak ada satupun warga yang mau membantu saksi korban dan tersangka berkata “matilah kau dak katek yang nak nolong kau” dan saksi korban berkata “kalau kau nak matike aku, matikela”.
- Bahwa benar saat saksi LASIKIN berkata “kau pegila dari rumah ini” maka saksi LASIKIN membuka pintu dan saksi korban pun keluar dari dalam rumah lalu bertemu dengan tetangga saksi korban akhirnya saksi korban dibawa kerumah sakit untuk berobat atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala belakang, luka memar pada pelipis kanan, luka pada bibir, luka lebam pada dada dan saksi korban melapor ke pihak kepolisian.

2. Saksi LASIKIN BIN JOYO DIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jalan Kapt Abdula Lrg.Pendidikan Rt 33 Rw 12 No. 05 Kel.Plaju Ulu Kec. Plaju Palembang
- Bahwa benar pelaku tindak kekerasan adalah sdr. M HANDOKO Bin RACHMADI
- Bahwa benar saat melakukan tindak pidana tersebut tersangka M.HANDOKO Bin RACHMADI tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong.
- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan antara saksi korban dengan tersangka merupakan anak saksi korban sendiri.
- Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka sejak kecil karena tersangka anak kandung dari hasil pernikahan antara saksi korban dengan sdr RACHMADI sehingga lahirlah tersangka.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saat tersangka melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut saksi melihat dengan jarak 1 (satu) meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat tersangka melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut saksi hanya diam saja, saksi tidak akan membunuh saksi korban karena saat itu saksi panik.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tersangka sering melakukan penganiayaan terhadap korban yang pertama pada bulan november tahun 2017 saksi korban sempat opname dirumah sakit pertamina yang kedua pada hari selasa tanggal 17 april 2018 saksi korban mengalami luka luka dan dibawa ke rumah sakit pertamina.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut saksi tidak melihat apakah saksi korban terluka atau tidak
- Bahwa benar saksi menerangkan sejak pernikahan antara tersangka dan istrinya maka mereka berdua tinggal satu rumah dengan saksi maupun saksi korban maka tersangka mempunyai anak, saat itulah saksi korban selalu menasehati tersangka agar pindah rumah agar lebih mandiri, sejak itulah antara korban dengan tersangka sering ribut mulut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan November 2017 tersangka melakukan kekerasan dalam rumah terhadap saksi korban sehingga saksi korban masuk rumah sakit untuk opname atas perbuatan tersangka, maka tersangka pergi bekerja di Pekan Baru tidak lama kemudian tersangka pulang kembali.
- Bahwa benar saksi menerangkan maka korban berkata kembali dengan tersangka agar tersangka pindah rumah dan lebih mandiri namun saat itu saksi tidak setuju dengan kata-kata korban tersebut maka korban langsung mengambil senjata tajam jenis parang dan mengamuk diruangan dapur sehingga semua perabotan pecah.
- Bahwa benar saksi menerangkan maka saksi berusaha untuk mengambil parang tersebut dari tangan korban maka saksi menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban tarik rambutnya dan saksi seret sampai keruang tamu maka tersangka langsung menerjangkan tubuh korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai maka tersangka langsung memukul wajah korban dan menampar wajah korban dan tersangka juga membenturkan kepala saksi korban ke lantai yang saksi lihat dengan jarak 1 (satu) meter.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sehingga korban menjerit-jerit minta tolong dan tersangka berkata “ matilah kau dak yang nak nolong kau “ maka saksi berkata kepada korban “kau pegilah dari rumah ini “ maka saksi membukakan pintu rumah depan sehingga korban pergi dari rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar tersangka menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku tersangka dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 11.00 wib di Jln. Kapt Abdulah Lrg.Pendidikan Rt 33 Rw 12 No.05 Kel.Plaju Ulu Kec.Plaju Palembang
- Bahwa benar tersangka akan menggunakan haknya untuk didampingi seorang pengacara atau penasehat hukum yang ditunjuk oleh pihak Penyidik Polri yang bernama SUTOPO, SH. dari kantor Advokad pengacara Jln.Abikusno Palembang
- Bahwa benar tersangka menerangkan belum pernah dihukum atau melanggar tindak pidana lainnya.
- Bahwa benar tersangka menerangkan, korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah saksi korban SRI WAHYUNI Binti LASIKIN.
- Bahwa benar tersangka menerangkan, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak menggunakan alat, hanya tangan kosong.
- Bahwa benar tersangka menerangkan bahwa tersangka tinggal satu rumah dan satu atap dengan saksi korban SRI WAHYUNI selaku ibu kandung tersangka.
- Bahwa benar tersangka menerangkan pertama tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban pada bulan November 2017 sehingga korban opname dirumah sakit pertama dan yang kedua tanggal 17 April 2018.
- Bahwa benar tersangka menerangkan perbuatan tersangka tersebut tidak wajar untuk tersangka lakukan terhadap korban selaku ibu kandung tersangka.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tersangka menerangkan saat itu tersangka baru pulang dari daerah Pekan Baru setelah tersangka sampai di rumah maka korban berkata “ Ko, kau pegilah dari rumah ini “ maka saat itu saksi LASIKIN berkata “ Yun, ngapo kau ngusir koko “ dan korban menjawab “biar dio mandiri “ namun saat itu saksi LASIKIN emosi sehingga marah marah dengan korban .
- Bahwa benar tersangka menerangkan maka korban mengambil senjata tajam jenis parang dan parang tersebut dihantamkan kearah perabotan dapur sehingga perabotan dapur semua pecah maka tersangka berusaha menghalangi korban setelah itu saksi korban pergi keruang tamu.
- Bahwa benar tersangka menerangkan maka tersangka langsung menerkam korban sehingga korban terjatuh dilantai maka saksi korban tersangka tindih dan kepala saksi korban tersangka pukul secara berulang ulang dan tersangka menekan leher saksi korban dengan kedua tangan tersangka sehingga tangan tersangka digigit oleh saksi korban maka saksi korban tersangka pukul kembali sehingga saksi korban menjerit meminta tolong dan tersangka berkata “matilah kau dak katek yang nak nolong kau “ maka saksi LASIKIN berkata “pegilah kau dari rumah ini “ maka saksi LASIKIN membukakan pintu sehingga korban pergi dari rumah.
- Bahwa benar tersangka tidak tahu apakah korban mengalami luka-luka akibat dari penganiayaan yang telah tersangka lakukan bersama- sama dengan saksi LASIKIN.
- Bahwa benar tersangka menerangkan tersangka baru mengetahui kalau korban terluka setelah tersangka melihat poto-poto di kantor Kepolisian yang saat itu sedang terbaring di rumah sakit.
- Bahwa benar dalam perkara ini tidak ada saksi yang menguntungkan buat tersangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg



2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang, dalam hal ini disamakan dengan barang siapa, yakni pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana diudakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik sebagaimana atau diatur dalam pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat .

Menimbang, bahwa adapun lingkup rumah tangga sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 adalah :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak .
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut .
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan : “ sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya “ .

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP adalah :

- 1) Alat bukti yang sah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- 2) Hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni Binti Lasikin, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 11.00 wib di Jln. Kapt Abdulah Lrg.Pendidikan Rt 33 Rw 12 No.05 Kel.Plaju Ulu Kec.Plaju Palembang, terdakwa M. Handoko Bin Rachmadi telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mana terdakwa telah menerkam saksi korban Sri Wahyuni sampai terjatuh dilantai, lalu terdakwa menindih memukul kepala korban berulang kali dan terdakwa juga menekan leher aksi korban dengan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali dengan saat itu terdakwa baru pulang dari pekanbaru, tiba-tiba korban Sri Wahyuni Binti Lasikin (Ibu kandung terdakwa) berkata kepada terdakwa “ Ko, kau pergilah dari rumah ini”,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut saksi Lasikin (Bapak korban) memarahi korban sambil berkata “ Yun, ngapo kau ngusir koko” dijawab korban “biar dia mandiri”, tidak terima akan sikap saksi lasikin terhadap korban, lalu korban mengambil parang dan menebaskan parang tersebut ke perabotan dapur hingga berantakan, melihat keadaan demikian, terdakwa langsung *menerkam tubuh korban* sampai korban terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa menindih korban sambil *memukul kepala korban berkali-kali* sehingga mengakibatkan luka bengkak atau benjolan di dahi kanan dan dibelakang telinga, luka lecet di dada kanan dan dipunggung tangan kiri, sesuai Visum Et Repertum dari RS- Pertamina Plaju Nomor ; 017/M00000/VS/ 2018-S8, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh dr. Astri Rizky Andini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni, saksi Sumriah Binti Kadis, terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada ibu kandungnya yaitu saksi korban yang pertama pada bulan november tahun 2017 saksi korban sempat opname dirumah sakit pertama yang kedua pada hari selasa tanggal 17 april 2018 saksi korban mengalami luka luka dan dibawa ke rumah sakit pertama ;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala belakang, luka memar pada pelipis kanan, luka pada bibir, luka lebam pada dada dan saksi korban melapor ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi korban Sri Wahyuni yang didukung dengan keterangan saksi Sumriah dan saksi Eka Dina Aprilia serta ditambah lagi dengan adanya Visum Et Repertum dari RS- Pertamina Plaju Nomor ; 017/M00000/VS/ 2018-S8, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh dr. Astri Rizky Andini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dimana pelakunya adalah terdakwa **Handoko Bin Rachmadi**, maka unsur ke-1 “ setiap orang “ juga telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut, dan karenanya pendapat Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan / pleidoi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, harus dikesampingkan karena telah ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 44 ayat (1) UURI.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan ke persidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuka luka pada saksinya korban sehingga dapat mengganggu aktifitas kerja saksi korban sehari-hari ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah anak kandung saksi korban Sri Wahyuni ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Handoko Bin Rachmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Handoko Bin Rachmadi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018**, oleh **Murni Rozalinda.,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **S.Joko Sungkowo,SH** dan **Sunggul Simanjuntak SH.,CN.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati.,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri **Hijriah Kuraini,SH** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S.Joko Sungkowo,SH

Murni Rozalinda,SH.MH

Sunggul Simanjuntak SH.,CN.,M.Hum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2018/PN Plg